



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXX, No.HP. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 Oktober 1971, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan, XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXX, No.HP. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Gowa, 25 September 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, Kelurahan KOTA AMBON, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah di Ambon pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 06 jumadil Ula 1442 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :239/022/XX/2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga, hidup bersama dan  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX,
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak
- 4 Bahwasejak bulan Januari 2021 penggugat dan tergugat tidak lagi hidup  
akur dan damai serta bahagia sebgaimana layaknya suami istri.
- 5 Bahwa Tergugat terus menunjukkan sikap dan sifat kasar dengan  
ancaman dan makian yang terus menerus membuat Penggugat merasa  
takut dan tertekan
- 6 Bahwa hal yang membuat Penggugat sangat takut adalah ancaman  
yang di sertai dengan membawa alat tajam seperti pisau, parang atau  
golok
- 7 Bahwa Tergugat tidak saja mengancam dan menakuti Penggugat tetapi  
juga mengeluarkan kata-kata cacian dan makian yang tidak pantas di  
dengar oleh siapapun
- 8 Bahwa sebagai seorang PNS Penggugat berusaha menahan diri dan  
bersabar, namun tindakan Tergugat yang selalu mengancam dan  
memaki Penggugat sangat mengganggu harkat ,martabat dan  
kewibawaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.
- 9 Bahwa bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat  
terjadi pada tanggal 30 Maret 2021, dimana menjelang Bulan suci  
Ramadhan bahkan Lebaran Idul Fitri Penggugat dan Tergugat tidak

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melaksanakan ibadah Puasa bersama-sama dengan Nyaman dan Khusyu dengan gembira sebagaimana lazimnya suka cita di hari lebaran

10 Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat Bersedia Membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya diatur sesuai Hukum yang berlaku

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 239/022/XX/2020, tertanggal 21 Desember 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

## B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman xxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga, hidup bersama dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terus menunjukkan sikap dan sifat kasar dengan ancaman dan makian yang terus menerus membuat Penggugat merasa takut dan tertekan, Penggugat sangat takut adalah ancaman yang di sertai dengan membawa alat tajam seperti pisau,

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang atau golok

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 30 Maret 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman xxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terus menunjukkan sikap dan sifat kasar dengan ancaman dan makian yang terus menerus membuat Penggugat merasa takut dan tertekan, Penggugat sangat takut adalah ancaman yang di sertai dengan membawa alat tajam seperti pisau, parang atau golok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 30 Maret 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 239/022/XX/2020, tertanggal 21 Desember 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat terus menunjukkan sikap dan sifat kasar dengan ancaman dan makian yang terus menerus membuat Penggugat merasa takut dan tertekan, Penggugat sangat takut adalah ancaman yang di sertai dengan membawa alat tajam seperti pisau, parang atau golok, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 30 Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat terus menunjukkan sikap dan sifat kasar dengan ancaman dan makian yang terus menerus membuat Penggugat merasa takut dan tertekan, Penggugat sangat takut adalah ancaman yang di sertai dengan membawa alat tajam seperti pisau, parang atau golok;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 30 Maret 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak 30 Maret 2021 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

*Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Tomi**

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asram., S.H, M.HI** Sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasniar Surudji, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Hakim Anggota.

Ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag.

### Perincian Biaya:

- |                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran                           | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses                                | Rp. 75.000,00  |
| 3. Panggilan                             | Rp. 540.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 20.000,00  |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 685.000,00
( enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ab